

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Sctara dengan kemajuan teknik modem dalam penghidupan manusia bermasyarakat, alat transportasi merupakan salah satu pelayanan dibidang jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Alat transportasi yang cepat efisien, nyaman, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau untuk digunakan bepergian antar dalam kota maupun antar luar kota merupakan salah satu pilihan masyarakat sekarang. Terkadang biayapun tidak lagi menjadi suatu permasalahan terhadap mereka untuk mencapai suatu kenyamanan yang diinginkan, sehingga begitu banyak bentuk pelayanan dibidang jasa transportasi yang disediakan oleh para pelaku usaha untuk memanjakan para penumpangnya.

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib dan nyaman serta biayanya dapat terjangkau oleh masyarakat dari kalangan menengah kebawah. Masyarakat dapat dengan bebas memilih jasa transportasi seperti yang mereka inginkan yang sesuai dengan budget kantong mereka, sehingga masyarakat dari kalangan bawahpun merasa ringan dan tidak terbebani dalam mengeluarkan biaya transportasi yang dibutuhkan.

Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dibidang transportasi darat, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

- Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.
- Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan.
- Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.¹

Serta dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Asas-asas pengangkutan, adapun yang disebutkan dalam pasal 2 mengatur asas penyelenggaraan Lalu Lintas yakni :

1. asas transparan
2. asas akuntabel
3. asas berkelanjutan
4. asas partisipatif
5. asas bermanfaat
6. asas efisien dan efektif
7. asas seimbang
8. asas terpadu
9. dan asas mandiri.²

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni :

¹ Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Citra Umbara, Bandung, 2012, hal 2

UNIVERSITAS MEDAN AREA